

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Rumah Sakit

A. Pengertian

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta. Rumah sakit berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan baik dalam segi penyembuhan, pemulihan yang juga dapat dilaksanakan secara beriringan dengan upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Dalam kegiatan operasional rumah sakit didukung dengan pelayanan yang terdiri atas pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non medik. (Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, 2022)

Pada penyelenggaraan rumah sakit terdapat klasifikasi rumah sakit berupa pengelompokkan kelas rumah sakit yang didasarkan pada fasilitas dan kemampuan pelayanan. Terdapat 4 kelas rumah sakit umum yang terdiri dari rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C dan rumah sakit umum kelas D. Penentuan klasifikasi rumah sakit ini didasarkan pada penetapan dari kementerian kesehatan setelah melalui proses akreditasi. (Kemenkes RI, 2020)

B. Fungsi Rumah Sakit

Menurut (Rikomah SE, 2017) rumah sakit memiliki tugas dan fungsi. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Rumah sakit juga mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi rumah sakit adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.2. Rekam Medis

A. Pengertian Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Kemenkes RI, 2022)

Menurut UU Praktik Kedokteran dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Rekam Medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan, dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

B. Aspek Kegunaan Rekam Medis

Tujuan dan kegunaan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa dukungan suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, maka tertib administrasi rumah sakit tidak akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gibony 1991, bahwa nilai guna rekam medis disingkat dengan ALFRED yaitu:

a) Aspek *Administration* (Aspek Adminisrtasi)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

b) Aspek *Legal* (Aspek Hukum)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinyamenyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

c) Aspek *Financial* (Aspek Keuangan)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinyamengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

d) Aspek *Research* (Aspek Penelitian)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

e) Aspek *Education* (Aspek Pendidikan)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi dalam pengajaran sesuai bidang profesi masing-masing.

f) Aspek *Documentation* (Aspek Dokumentasi)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan pembuatan laporan rumah sakit

C. Manfaat Rekam Medis

Adapun menurut Pasal 1 Ayat (1) (Kemenkes RI, 2022) tentang Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dengan begitu, jika kita membahas tentang manfaat menyimpan rekam medis, maka hal tersebut serupa dengan manfaat rekam medis:

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis;
- Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis; dan

- Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi

2.1.3. Rekam Medis Elektronik

Setiap rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan dalam (Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis) Dijelaskan bahwa, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik. Rekam Medis Elektronik (RME) adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis.

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan sistem informasi kesehatan terkomputerisasi yang berisi data sosial dan data medis pasien, serta dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. RME dapat membantu manajemen pelayanan kesehatan pasien dengan lebih baik. Fasilitas pelayanan kesehatan mengimplementasikan RME sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan akurasi pendokumentasian, mengurangi *clinical errors*, dan mempercepat akses data pasien. (Andriani et al., 2017)

Sistem informasi rekam medik elektronik memberi kemudahan dalam mendata informasi mengenai pasien dengan cara yang praktis dan cepat. Namun sebaliknya juga terdapat kelemahan dalam mengoperasikan rekam medis elektronik karena memerlukan biaya yang tinggi, sehingga sistem jaringan dan keamanan yang digunakan harus kuat dan aman. Dokter dan perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan dapat memanfaatkan penggunaan RME untuk mengelola pemberian asuhan medis dan

keperawatan lebih efisien. Pelaksanaan rekam medis elektronik bisa memberikan keuntungan serta manfaat yang besar bagi fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun fasilitas kesehatan rujukan. Bagi pasien juga akan dirasakan manfaat yang bermakna karena terjadi efisiensi proses layanan kesehatan. Bagi tenaga administratif, penerapan rekam medis elektronik dapat memudahkan dalam hal mencari informasi pasien. Tenaga medis dan paramedis akan lebih mudah untuk mencari informasi pasien yang nantinya juga mempercepat pembuatan keputusan klinis seperti bagaimana membangun diagnosa, perencanaan terapi, meminimalisir munculnya reaksi alergi dan pemberian obat yang ganda. (Yoga et al., 2020)

Rekam Medis Elektronik digunakan untuk mencatat data demografi, riwayat kesehatan, pengobatan, tindakan dan pembayaran pada saat pendaftaran rawat jalan, rawat inap, unit pelayanan penunjang dan staf kasir. Saat ini Rekam Medis Elektronik masih dalam tahap pengembangan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Pengguna merupakan aspek penting dalam mencapai Rekam Medis Elektronik yang ideal, serta kunci utama sukses tidaknya suatu sistem informasi. Dengan memahami persepsi pengguna, rekomendasi yang tepat dapat diidentifikasi untuk memaksimalkan penerapan Rekam Medis Elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan pasien.

2.1.4. Aspek Manajemen 5M

Menurut Harrington Emerson dalam (Phiffner John F & Presthus Robert V, 1960) manajemen mempunyai lima unsur (5M), yaitu:

1. Man

Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah

yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan.

2. *Money*

Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.

3. *Material*

Material terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.


4. *Machine*

Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

5. *Method*

method adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.

2.2. Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep